



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

VITRIAH, SE, M.Ak, lahir di Jakarta tanggal 5 Februari 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan : pegawai negeri sipil, agama : Islam, alamat tempat tinggal Kampung Kiarapandak Rt. 01, Rw. 01 Desa Sukamaju, Kec. Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agis Permana Wijaya, S.H., dan Gilang Permana, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat MA. Permana Wijaya & Rekan beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 130 Desa Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya/ email magis.permanawijaya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2023, kemudian mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 19 September 2023. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 telah memberikan kuasa baru kepada Diani Safarina, S.H. M.Kn dan Muchlis Nugraha, S.H. Para Advokat/pengacara/konsultan hukum yang berkantor di Diani Safarina, S.H. M.Kn dan Rekan beralamat di Leuwimalang Komplek H. Indra, Sukamulya, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



1. Kepala Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten

Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Raya Guranteng No. 05 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nining Cahyaningsih, S.H., dan Widi Mulia, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2023 serta Bangbang Suganda, S.H., S. Sy berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023, ketiganya Advokat pada Kantor Nining Cahyaningsih, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Nampong No. 46 Ciawi Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

2. Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya,

berkedudukan di Jl. Raya Pagerageung No. 126 Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Achdan Suwardana, S.H., M.M., dkk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya/email bagianhukum32@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, cq Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura IV Desa Singasari Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Achdan Suwardana, S.H., M.M., dkk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya/email bagianhukum32@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

- 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya cq Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura III Desa Singasari Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Achdan Suwardana, S.H., M.M., dkk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya/email bagianhukum32@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

- 5. Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah ATR-BPN Provinsi Jawa Barat**, berkedudukan di Soekarno Hatta No : 586 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wikantadi Kasumbogo, S.H., S.Si, Fadhillah, S.ST dkk pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Bandung/email ppskpanwiljabar@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

- 6. Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah ATR-BPN Provinsi Jawa Barat cq Kantor ATR-BPN Kabupaten**

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Singaparna No. 54 Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niluh Ketut Suriartika, S.H., M.H., Dadan Dandan Darmawan, dkk pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya beralamat di Jalan Singaparna KM 11,7 Cikunir Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

7. YAN YAN NURYADIN bin UWOS, beralamat di Kampung Sukamaju Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI** ;

8. MASRIYAH, beralamat di Guranteng Rt. 04 Rw. 01 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII**;

9. YOYOH binti O SUPRIADI, beralamat di Guranteng Rt. 04 Rw. 01 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII**;

10.DEDI ROSADI bin O SUPRIADI, beralamat di Guranteng Rt. 04 Rw. 01 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX**;

11.JAJANG bin O SUPRIADI, beralamat di Guranteng Rt. 04 Rw. 01 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X**;

12.AGUS bin O SUPRIADI, beralamat di Guranteng Rt. 04 Rw. 01 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI**;

13.DEDE YANA bin O SUPRIADI, beralamat di Guranteng Rt. 04 Rw. 01 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII**;

14.TUTI AISYAH binti H. MUSTOFA, beralamat di Kampung Karang Asem Rt. 05 Rw. 02 Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII**;

15.RAHYUNI binti H. MUSTOFA, beralamat di Kampung Cikarees Rt. 01 Rw. 08 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV**;

16.ISKANDAR bin H. MUSTOFA, beralamat di Kampung Karang Asem Rt. 04 Rw. 02 Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 653/PDT/2023/PT BDG tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 4 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya diucapkan pada tanggal 4 September 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya, dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV dengan surat tercatat masing-masing pada tanggal 18 September 2023, permohonan banding tersebut

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya, dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV dengan surat tercatat masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat tercatat masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 6/Pdt.G/2023/ PN.TSM tertanggal 04 September 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING dahulu PENGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



2. Menyatakan demi hukum, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 - a. Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.M. TJETJE HASBULAH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, atas Obyek Jual berupa Tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.III, Kohir No. 1003, No. C.10003, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas ± 5.000 M2;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.M. TJETJE HASBULAH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, atas Obyek Jual berupa Tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.IV, Kohir No. 1003, No. C.III, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas ± 13.201 M2;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.M. TJETJE HASBULAH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, atas Obyek Jual berupa Tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.IV, Kohir No. 647, No. C.647, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas ± 12.700 M2;
3. Menyatakan PEMBANDING dahulu PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII selaku pemilik SAH atas obyek sengketa yang terletak di;
 - a. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.III, Kohir No. 1003, No. C.10003, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas ± 5.000 M2, sebagaimana termuat dalam Akta

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;

- b. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 1003, No. C.III, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 13.201 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
 - c. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 647, No. C.647, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 12.700 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
4. Menyatakan TERBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tanpa Izin dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII dan tanpa HAK telah menguasai obyek sengketa yang terletak di;
- a. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.III, Kohir No. 1003, No. C.10003, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 5.000 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
 - b. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 1003, No. C.III, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 13.201 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
 - c. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 647, No. C.647, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 12.700 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;



5. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela dan menyerahkan Obyek Sengketa secara sukarela kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dalam keadaan baik tanpa beban apapun, yang terletak di;
 - a. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.III, Kohir No. 1003, No. C.10003, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 5.000 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
 - b. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 1003, No. C.III, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 13.201 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
 - c. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 647, No. C.647, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 12.700 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
6. Memerintahkan TERBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI untuk melaksanakan Proses Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Atas Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING, Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING, Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING, guna Diajukan kepada TURUT TERBANDING V/dahulu TURUT TERGUGAT V;
7. Memerintahkan TURUT TERBANDING V dahulu TURUT TERGUGAT V sebagai Pihak Berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, atas Obyek Sengketa Hak Milik PEMBANDING dahulu PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di;

- a. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D.III, Kohir No. 1003, No. C.10003, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 5.000 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 1003, No. C.III, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 13.201 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;
- c. Blok Pasir Jengjing, Persil No. 299 /D. IV, Kohir No. 647, No. C.647, Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, seluas \pm 12.700 M2, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama VITTRIAH/PEMBANDING;

8. Menyatakan PARA TURUT TERBANDING dahulu PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh pada isi putusan;
9. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm, tanggal 4 September 2023, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dodi Komarudin yang menerangkan bahwa, tanah objek sengketa adalah tanah milik masyarakat, sejak tahun 2005 tanah tersebut tercatat dalam persil No 24 dan sejak tahun 2005 persil 24 tersebut tercatat atas nama Kas Desa dan H. Otong juga memiliki tanah di sekitar situ, sedang menurut keterangan saksi Encim yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah hakulah, yaitu tanah hak untuk digarap tetapi tidak boleh dimiliki, serta menurut keterangan saksi Wahidin yang menerangkan, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah masyarakat dan saksi adalah sebagai penggarap yang pertama dan tidak ada yang melarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, tanah objek sengketa adalah tanah masyarakat yang merupakan tanah hakulah yang sejak tahun 2005 tercatat dalam persil No 24 dan sejak tahun 2018 tercatat sebagai tanah Kas Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.V-1 Berita Acara Penelitian Lapangan No 393/BA-32-06/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dalam kesimpulannya (VI) pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 6/Pdt.G/20223/PN Tsm tanggal 4 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemandng semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 4 September 2023 Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, yang terdiri dari: Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H. dan Yuli Heryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Susanto, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 653/Pdt/2023/PT BDG



Yuli Heryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Proses | Rp <u>130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |